



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#5135#

Nomor 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kediaman, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kediaman, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 Maret 2015 dengan register perkara nomor 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan permohonan Pemohon ; Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 26 Februari 2019 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa ...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ..., belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., sehingga puncaknya menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah Rumah sejak ..., Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



semula rukun, akan tetapi sejak ... sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Pemohon dengan Termohon pisah Rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak ... karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak ... dan/atau setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam persidangan Pengadilan Agama

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa ; 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriah oleh kami Zainul Arifin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H..

Zainul Arifin, S.H. .

Hakim Anggota,

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I..

Panitera Pengganti

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naili Ivada, S.Ag..

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 425.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | ,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 521.000,00
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.